

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil telaah sebelumnya penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada tiga bentuk perlindungan hukum terhadap harta perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar diantaranya perjanjian perkawinan, administrasi hak milik, dan melalui lembaga Pengadilan. Hanya saja beberapa masyarakat masih membuat perjanjian perkawinan tidak melalui pegawai pencatat atau notaris, sehingga akan berdampak pada perjanjian perkawinan yang dibuat tidak berkekuatan hukum. Kemudian masyarakat yang membuat perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan ini memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga pada dasarnya yang diatur lebih lanjut melalui perjanjian perkawinan adalah terkait dengan percampuran harta.
2. Alasan perlindungan hukum terhadap harta perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar adalah menjamin adanya hak

perempuan terhadap harta bawaan agar tidak bercampur dengan harta bersama. Sedangkan kendala yang dihadapi terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta perkawinan bagi perempuan adalah kebiasaan masyarakat sekitar yang masih mencampurkan harta, pengaruh keluarga yang masih ikut campur terhadap harta perkawinan, dan yang terakhir masyarakat yang masih tidak ingin membuat perjanjian perkawinan di depan pegawai pencatat atau notaris karena biaya yang mahal.

B. Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan terhadap penelitian ini ialah:

1. Kepada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk memberikan perlindungan terhadap harta khususnya bagi perempuan. Mengingat kedudukan harta dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting dan menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan.
2. Perlunya sosialisasi dan edukasi dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan agar masyarakat mengetahui tata cara memberikan perlindungan hukum terhadap harta khususnya perjanjian perkawinan.